

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yakni keterlibatan wajib yang diberi masyarakat pada negara berlandaskan undang-undang (UU). Pajak memiliki sifat yang memaksa serta tidak memberi imbalan secara langsung pada wajib pajak, tapi hasilnya digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan negara, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Dengan begitu, kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pembayaran pajak menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara serta mendukung fungsi pajak sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi.

Salah satu wujud kewajiban perpajakan Indonesia yakni pajak penghasilan (PPh) Pasal 23, yang dibebankan terhadap penghasilan tertentu yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT). Salah satu objek yang termasuk dalam ketentuan ini adalah jasa, yang dikenakan tarif pemotongan senilai 2% dari jumlah bruto. Pemotongan dilaksanakan oleh pihak pemberi penghasilan sebelum pembayaran dilakukan kepada pihak penerima. Bila penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), artinya tarif tersebut dibebankan dua kali lipat menjadi 4%

Dalam implementasinya, pemotongan PPh Pasal 23 harus disertai dengan penyetoran ke kas negara dan dilaporkan secara berkala melalui surat pemberitahuan (SPT) masa. Seiring perkembangan teknologi dan reformasi sistem administrasi perpajakan, pelaporan atas kewajiban kini dilakukan melalui sistem, pelaporan SPT unifikasi yang terintegrasi dengan aplikasi *e-Bupot*. Ketentuan mengenai hal ini dipaparkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021, yang menggantikan pelaporan pajak secara terpisah menjadi satu formulir pelaporan. Melalui sistem ini, beberapa jenis PPh seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan 15 bisa dilaporkan dalam satu dokumen pelaporan menggunakan aplikasi *e-Bupot* unifikasi.

PT XYZ ialah perusahaan yang beroperasi dalam sektor logistik yang secara rutin melakukan transaksi pembayaran atas jasa internet dalam kegiatan operasionalnya. Selaku wajib pajak badan, PT XYZ berkewajiban dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet yang dipergunakan selama tahun pajak 2024. Pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan tidak hanya untuk menghindari sanksi administrasi, tetapi juga mencerminkan integritas perusahaan dalam menjalankan kewajiban fiskalnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara sistematis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet dalam SPT unifikasi di PT XYZ tahun pajak 2024. Hasil penelitian ini diharap mampu memberi gambaran yang jelas untuk kalangan akademisi, praktisi perpajakan, serta perusahaan lain dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul **“Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Internet Dalam SPT Unifikasi Pada PT XYZ Tahun Pajak 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet dalam SPT unifikasi pada PT XYZ tahun pajak 2024?
2. Bagaimana kepatuhan PT XYZ terhadap ketentuan perpajakan dalam pelaksanaan mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet dalam SPT unifikasi tahun pajak 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet dalam SPT unifikasi yang dilakukan oleh PT XYZ tahun pajak 2024.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan PT XYZ terhadap pelaksanaan mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet dalam SPT unifikasi tahun pajak 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberi manfaat dalam memperdalam pemahaman penulis mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan dalam SPT unifikasi. Selain itu penelitian ini juga menjadi pengalaman langsung dalam mengaplikasikan teori perpajakan yang didapatkan sepanjang masa kuliah ke dalam praktik dunia kerja nyata selama pelaksanaan magang.

2. Bagi PT XYZ

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan evaluasi bagi PT XYZ untuk meninjau kembali pelaksanaan perpajakan yang sudah dilaksanakan terutama PPh Pasal 23 atas transaksi jasa internet. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi masukan guna mengupayakan peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, serta meminimalisir potensi sanksi di masa mendatang

3. Bagi Pembaca dan Pihak Terkait

Penelitian ini diharap mampu memberi data yang relevan serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 23 melalui SPT unifikasi, khususnya atas jasa. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam kegiatan akademik, maupun sebagai bahan pertimbangan praktik bagi perusahaan lain, mahasiswa, dan praktik perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet yang dilakukan oleh PT XYZ selama tahun pajak 2024. Fokus pembahasan diarahkan pada implementasi kewajiban perpajakan yang dilaksanakan melalui sistem SPT masa PPh unifikasi. Ruang lingkup ini juga mencakup pemanfaatan aplikasi e-

Bupot dalam proses pelaporan pajak. Seluruh penelitian dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Pearturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021 sebagai dasar hukum yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTIA

Karya tulis ilmiah akhir ini disusun dengan sistematis pada 5 bab, dengan uraian seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan sebagaimana panduan awal pembaca memahami arah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengertian pajak, jenis pajak, sistem pemungutan pajak, serta ketentuan mengenai PPh Pasal 23 dan SPT unifikasi yang menjadi fokus kajian.

BAB III METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN PERUSAHAAN

Bab ini menjabarkan metode penelitian yang dipergunakan, termasuk jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, hingga lokasi penelitian. Selain itu disajikan profil singkat PT XYZ sebagai objek penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian berupa uraian sistem perhitungan, pemotongan, penyeteran, hingga pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa internet, yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan ringkasan hasil temuan dari penelitian serta saran yang disampaikan kepada pihak terkait.